

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

> NOMOR: 539 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal Agustus 2010 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 24412 / CS.DM 2012 tanggal 08 Mei 2020.

 bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjang anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 20 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);

c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nom

148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

 Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon Nomor: 800 / 165 / SMPN.2 tanggal 22 Juni 2021 peril Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari JOHANA MERPATI, S.Pd

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474,2 / 42 / 1994 tanggal 09 Agustus 1994.

3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. CHRISTO VICTOR LEKIPIOUW Nomor: 24412 / CS.DMT / 2012 tangg

08 Mei 2020.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

 Nama
 : JOHANA MERPATI, S.Pd

 NIP
 : 19690108 199303 2 010

 Pangkat/Gol. Ruang
 : Pembina TK.I (IV/b)

Unit Kerja : SMP Negeri 2 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. CHRISTO VICTOR LEKIPIOUV

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak tela

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai denga

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataa

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimar

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 1 JUU 2021

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA Q

A.G. LATUHERU,SH,M.SI.MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018